



P U T U S A N

Nomor : 174/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KARYONO alias KARYO Bin SALIMIN
Tempat lahir : Bondowoso
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 15 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bandilan Rt.17 Rw.08 Kecamatan
Prajejan Kab.Bondowoso ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bondowoso sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 21 September 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa /Penuntut Umum di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa di muka persidangan ;

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARYONO alias KARYO Bin SALIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan, memiliki atau menguasai bahan peledak atau bahan yang dapat menimbulkan ledakan “
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARYONO alias KARYO Bin SALIMIN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 13 (tiga belas) bungkus (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk bahan pembuat mercon/petasan @ 1/2 kg dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu dirampas untuk dimusnahkan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan / permohonan Terdakwa di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas akibat perbuatannya, hingga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedang atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2016 Nomor : PDM-III-66/BONDO/08/2016 isi selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan terdakwa, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Bahwa ia terdakwa KARYONO ALIAS KARYO bin SALIMIN,, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2016, bertempat di tepi jalan pertigaan Widuri Desa Prajejan Lor Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa sepulang dari membeli susu sampai di rumah terdakwa lalu saksi IMAM memberitahu terdakwa kalau ada titipan tas dari orang yang mengaku bernama IIP (DPO), kemudian terdakwa menelpon IIP akan tetapi IIP sedang berada di Situbondo dan akan ditelpon balik, tidak lama kemudian IIP menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengantarkan barang dalam tas tersebut ke pertigaan Widuri desa Prajejan Lor Kec. Prajejan Kab Bondowoso setelah sampai dipertigaan jalan Widuri terdakwa langsung ditangkap petugas Kepolisian Resor Bondowoso dan setelah diperiksa petugas kepolisian didalam tas berisi 3,3 kg bubuk bahan pembuat petasan/ mercon dengan rincian 13 bungkus bubuk (serbuk) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk (serbuk) bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu –abu selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut didawa kepolres Bondowoso, untuk prospe lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 6953/BHF/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo Msi, Lukman S.Si Msi dan NURHIDAYAT, Dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan metode pemeriksaan analisa kualitas (spot tes) terhadap barang bukti Nomor 099/2016/BHF, PEMERIKSAAN Oksidator Positif, Kalium (K+) positif, Klorat (ClO₃) positif, Sulfur (S) positif dan Aluminium (Al) positif
- Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan barang bukti Nomor 099/2016/BHF didapatkan adanya kandungan kalium Klorat(KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al)

Catatan : Senyawa campuran kalium Klorat(KClO₃), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis law explosive. ..

Bahwa terdakwa memiliki atau membawa bahan peledak pembuat mercon



tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Drt. No. 12 tahun 1951

Menimbang, terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan terdakwa, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JOHANES AGUS WIDODO, SH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 201 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso diinformasikan terdakwa memiliki bahan peledak pembuat mercon dan sedang keluar rumah menuju pertigaan Widuri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan memeriksa barang yang ditaruh diatas hitam yang diduga bahan peledak petasan dan ternyata benar barang terseut berupa bahan peledak adalah mercon ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk (serbuk) bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu ;
- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa bahan peledak tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi JOKO SUWARNO :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karyono ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 201 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tepi jalan pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso diinformasikan terdakwa memiliki bahan peledak pembuat mercon dan sedang keluar rumah menuju pertigaan Widuri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan memeriksa barang yang ditaruh diatas hitam yang diduga bahan peledak

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw



petasan dan ternyata benar barang tersebut berupa bahan peledak adalah mercon ;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk (serbuk) bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu ;
- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa bahan peledak tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ADHIYANTO Alias IMAM :

- Bahwa saksi mendengar terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 06.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar jam 18.00 Wib dan rumah saksi ada didepan rumah terdakwa saat itu ada orang yang mencari terdakwa dan saksi tidak mengenal orang tersebut dan orang tersebut memang sering datang kerumah terdakwa dan maksud kedatangannya menaruh tas didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi tas tersebut karena saksi tidak bertanya kepada orang tersebut langsung pergi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4 Saksi RISKIANA :

- Bahwa saat sebelum kejadian saat itu ada orang tidak dikenal mencari terdakwa dan saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa benar saksi melihat orang tersebut memang membawa tas yang saksi tidak tahu isi tas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Bondowoso karena membawa atau menyimpan bahan peledak petasan ;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh mengantar barang dalam tas tersebut ke pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan ;
- Bahwa terdakwa membawa atau menyimpan bahan peledak tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Kab.Bondowoso ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa membawa tas yang berisi 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Bondowoso karena membawa atau menyimpan bahan peledak petasan ;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh mengantar barang dalam tas tersebut ke pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan ;
- Bahwa terdakwa membawa atau menyimpan bahan peledak tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Kab.Bondowoso ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa membawa tas yang berisi 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/1951 mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang ":

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah mengacu pada subyek hukum / manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban dan dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama KARYONO alias KARYO Bin SALIMIN dimana dalam keadaan sehat jasmani / rohani serta cakap sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri di persidangan serta alat bukti lain terlihat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf / pembenar / penghapus pidana lainnya sehingga memenuhi syarat sebagai terdakwa maka kami berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian menurut unsur "setiap orang " telah terpenuhi.

2. Unsur " Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima ,mencoba , memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menye,mbunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, bukti surat, petunjuk serta pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di tepi jalan pertigaan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Bondowoso karena membawa atau menyimpan bahan peledak petasan yang disimpan didalam tas 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang Kab.Bondowoso ;

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak (serbuk Warna Abu-Abu) No Lab : 6653/BHF/2016 tanggal 28 Juni 2016, antara lain :

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diatas maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti nomor : 099/2016/BHF : didapat adanya kandungan Kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (S) dan Serbuk Aluminium (A1).

Catatan : Senyawa campuran Kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (S) dan Serbuk Aluminium (A1) adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ **TANPA HAK MENYIMPAN ,MEMILIKI ATAU MENGUASAI BAHAN PELEDAK ATAU BAHAN YANG DAPAT MENIMBULKAN LEDAKAN**”; telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENYIMPAN ,MEMILIKI ATAU MENGUASAI BAHAN PELEDAK ATAU BAHAN YANG DAPAT MENIMBULKAN LEDAKAN**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/ 1951 ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim ternyata tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan karena terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan segala ketentuan Undang-undang, pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 12/Drt/1951 ,UU No.8 tahun 1981 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KARYONO alias KARYO Bin SALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENYIMPAN, MEMILIKI, ATAU MENGUASAI BAHAN PELEDAK ATAU BAHAN YANG DAPAT MENIMBULKAN LEDAKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARYONO alias KARYO Bin SALIMIN** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 13 bungkus bubuk (serbut) bahan pembuat petasan @ berat 1 ons, 4 bungkus bubuk bahan pembuat mercon/petasan @ ½ kg dan 1 buah tas punggung warna hitam kombinasi abu-abu ,dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari: **SELASA, 4 OKTOBER 2016** oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN ,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **INDAH NOVI SUSANTI ,SH.MH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOFFAN ARLIADI,SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh **ADI SUJANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I .

Hakim Ketua Majelis ,

INDAH NOVI SUSANTI SH.MH

RUDITA SETYA HERMAWANSH.MH

Hakim Anggota II .

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti ,

SOFFAN ARLIADI,SH

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.174/Pid.Sus/PN.Bdw

